



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penentuan dalam perkara permohonan *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Parepare, 10 Agustus 1968 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxx xxxxx xxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Jalan H.A. Muh. Arsyad, RT 002, RW 007, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, tempat tanggal lahir Parepare, 20 September 1981 (umur 38 tahun), agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Jalan H. Jami Ismail No.46, RT 001/RW 004, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register perkara Nomor 107/Pdt.P/2020/PA. Pare. Himpun 12 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** Lahir di Parepare, pada tanggal 20 Mei 2004, agama Islam, pekerjaan karyawan Warkop Bugis, tempat kediaman di Jalan H. Jami Ismail No.46, RT 001/RW 004, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, dengan seorang Perempuan bernama **Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Parepare pada tanggal 2 September 2002, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kesuma Timur, RT 004, RW 003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama **Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II** dan belum memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B.296/Kua.21.16.02/pw.00/VII/2020, tertanggal 27 Juli 2020;

3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Evandra bin Muhaimin Nurdin** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut telah pacaran selama kurang lebih 7 bulan lamanya bahkan calon istri dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 4 bulan, sesuai dengan surat keterangan dari Rumah Sehat Dr. Pili Nomor: 107/Pdt.P/2020/PA. Pare 145/SKBS/VII/2020, Tertanggal 29 juli 2020, dan pihak keluarga



Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan lamaran dan sepakat untuk menikahkan kedua anaknya.

6. Bahwa anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan calon istrinya berstatus belum menikah;

7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (bernama **Evandra bin Muhaimin Nurdin**) dengan seorang Perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (bernama **Evandra bin Muhaimin Nurdin**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Perempuan bernama (**Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II serta kedua calon mempelai tersebut dan orang tua kedua calon istri anak para Pemohon telah menghadap dipersidangan, selanjutnya atas arahan dan nasihat Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa, kemudian oleh Hakim tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan 107/Pdt.P/2020/BA/Pare

Halaman 3 dari 18hal.

Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim yang bersidang, para Pemohon memberi penjelasan dan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon berkehendak menikahkan anak bernama Evandra bin Muhaimain Nurdin, dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saat ini anak para Pemohon baru berusia 16 tahun sedangkan calon mempelai perempuan berusia 18 tahun.
- Bahwa para Pemohon telah berusaha sedapat mungkin memberikan nasihat dan pandangan kepada anak para Pemohon agar menunda rencana pernikahannya sampai batas usia yang diperbolehkan untuk menikah, namun anak para Pemohon tetap berkeras ingin segera menikah dengan calon istrinya.
- Bahwa secara fisik dan secara psikologis anak para Pemohon telah siap untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai suami.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal sejak sekitar 7 bulan yang lalu, bahkan hubungannya sudah sedemikian eratnyanya dan sudah sering pergi berdua.
- Bahwa para Pemohon dan keluarga telah sepakat ingin segera menikahkan keduanya, karena bila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga.
- Bawa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk kawin;
- Bahwa anak para Pemohon maupun calon istrinya mau menikah tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung dari para Pemohon yang saat ini berusia 16 dan sudah berkeinginan untuk menikah/berhubungan. 18 hal.
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor
107/Pdt.P/2020/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dirinya sudah bertekad mau menikah karena dirinya sudah menjalin hubungan cinta dan pacaran selama kurang lebih 7 bulan dan sudah sering keluar bersama.
- Bahwa dirinya sudah siap lahir batin untuk menikah dan bertanggung jawab menjalankan kewajiban selaku calon suami.
- Bahwa dirinya dengan calon istrinya akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa antara dirinya dan calon istrinya tidak ada hubungan, baik nasab maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa dirinya telah melamar calon istrinya (Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) dan telah diterima oleh orang tua calon istrinya;
- Bahwa calon istrinya (Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) telah hamil 4 bulan.
- Bahwa dirinya bekerja sebagai karyawan warkop Bugis.

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya sudah kenal dan menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama Evandra bin Muhaimain Nurdin sudah sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah dengan anak para Pemohon, dan keinginan dirinya tanpa tekanan dan dipaksa oleh siapapun.
- Bahwa dirinya dan calon mempelai laki-laki (anak para Pemohon) tidak terikat hubungan, baik nasab maupun sesusuan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa dirinya berstatus perawan dan Evandra bin Muhaimain Nurdin (anak para Pemohon) berstatus jejaka.
- Bahwa dirinya (Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) telah hamil 4 bulan
- Bahwa dirinya berusaha akan menjadi istri yang baik

Halaman 5 dari 18hal.

Penetapan Nomor
107/Pdt.P/2020/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya belum mempunyai pekerjaan tetap namun biasa membantu orang tua di dapur membersihkan rumah, mencuci dan memasak.

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak para Pemohon yang bernama Risal bin Muh. Sangker dan St. Hamida binti Sahari, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keduanya kenal para Pemohon sebagai ibu dan bapak dari anak laki-laki bernama Evandra bin Muhaimain Nurdin (calon mempelai laki-laki).
- Bahwa keduanya berencana untuk menikahkan anak mereka dengan anak para Pemohon namun terhalang karena faktor umur yang belum cukup untuk menikah.
- Bahwa keduanya tahu bahwa anaknya sudah 7 bulan berkenalan dan berhubungan dengan calon isterinya.
- Bahwa keduanya telah melamar anak para Pemohon dan segera mengurus perkawinannya, namun karena usia keduanya belum cukup umur untuk menikah, maka Kantor KUA setempat menolak mengawinkan.
- Bahwa antara anak kami dan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan lainnya yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa keduanya menyatakan bahwa anak para pemohon bekerja sebagai karyawan warkop Bugis.
- Bahwa keduanya tahu bahwa anak mereka (Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) telah hamil 4 bulan.
- Bahwa keduanya selaku orang tua dari calon mempelai perempuan berjanji akan selalu memperhatikan dan membimbing mereka agar rumah tangganya kelak tetap langgeng.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Halaman 6 dari 18hal.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/21/V/2003, tanggal 7 Mei 2003, atas nama Muhaimin bin Nurdin dan Merlin binti Rudi yang

Penetapan Nomor
107/Pdt.P/2020/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P1).

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhaimin Nurdin Nomor 7372031008680003, tanggal 05 November 2019, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Merlin Kristiana Nomor 7372036009810005, tanggal 10 Desember 2018, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372030511190002 dengan kepala keluarga atas nama Muhaimin Nurdin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tertanggal 20 Juli 2020 bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P4).
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372030511190001 dengan kepala keluarga atas nama Merlin Kristiana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tertanggal 06 Agustus 2020 bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P5).
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2664/AK/KPP/9/2006 atas nama Evandra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 26 September 2006, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos dan ditandai dengan (P6).
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2018/2019 Nomor Pokok Sekolah Nasional 40307670 atas nama Evandra, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Frater Parepare, tertanggal 28 Mei 2019, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, ditandai dengan (P7).

Halaman 7 dari 8
Penetapan Nomor
107/Pdt.P/2020/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Asli Penolakan Perkawinan nomor: B-296/Kua.21.16.02/Pw.00/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ditandai dengan (P8).

9. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua dari calon mempelai laki-laki dan Perempuan tertanggal 11 Agustus 2020, ditandai dengan (P9).

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. Zulqiflibin Mustakim, umur 55, agama Islam, adalah paman Pemohon II, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi bernama Evandra bin Muhaimain Nurdin;
- Bahwa maksud para Pemohon ke Pengadilan karena para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Evandra bin Muhaimain Nurdin, dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui Evandra bin Muhaimain Nurdin dengan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran sejak 7 bulan yang lalu dan sudah sangat erat hubungannya;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera dinikahkan khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga karena calon istri anak para Pemohon sudah hamil 4 bulan;

Halaman 8 dari 18hal.

Penetapan Nomor
107/Pdt.P/2020/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik anak para Pemohon sudah dapat melakukan pernikahan karena sudah bisa bekerja sebagai karyawan warkop Bugis;
- Bahwa anak para Pemohon (Evandra) punya penghasilan setiap malam berkisar Rp 45.000.00 sampai 50.000.00.
- Bahwa antara Evandra bin Muhaimain Nurdin (anak para Pemohon) dan calon istrinya (Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa status Evandra bin Muhaimain Nurdin adalah jejaka dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa setahu saksi keduanya tidak terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa keluarga Evandra bin Muhaimain Nurdin telah melamar calon istrinya (Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) dan telah diterima dan disetujui oleh keluarga kedua belah pihak untuk segera dinikahkan;

1. **Yulyana biduri binti Marten Biduri**, umur 56 tahun, agama Kristen, adalah tante Pemohon II, telah berjanji atas nama Tuhan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON 1 adalah suami Pemohon II (PEMOHON 2);
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi bernama Evandra bin Muhaimain Nurdin;
- Bahwa maksud para Pemohon ke Pengadilan karena para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Evandra bin Muhaimain Nurdin, dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun;

Halaman 9 dari 18 hal
Penetapan Nomor
107/Pdt.P/2020/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui Evandra bin Muhaimain Nurdine dengan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran sejak 7 bulan yang lalu dan sudah sangat erat hubungannya dan jika keduanya tidak segera dinikahkan khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga karena calon istri anak para Pemohon sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa secara fisik anak para Pemohon sudah dapat melakukan pernikahan karena sudah bisa bekerja sebagai karyawan warkop Bugis;
- Bahwa antara Evandra bin Muhaimain Nurdin (anak para Pemohon) dan calon istrinya (Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa status Evandra bin Muhaimain Nurdin adalah jejak dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa setahu saksi keduanya tidak terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa keluarga Evandra bin Muhaimain Nurdin telah melamar calon istrinya (Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) dan telah diterima dan disetujui oleh keluarga kedua belah pihak untuk segera dinikahkan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak memberikan tanggapan apa-apa lagi selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM Halaman 10 dari 18hal.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Penetapan Nomor
107/Pdt.P/2020/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal memberi arahan dan Nasihat agar para Pemohon mau menanggukkan keinginan untuk menikahkan anaknya sampai anak para Pemohon tersebut mencapai batas usia 19 tahun untuk menikah, namun para Pemohon tetap pada permohonannya agar Pengadilan memberi dispensasi untuk menikahkan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Evandra bin Muhaimain Nurdin, tanggal lahir 20 Mei 2004 (umur 16 tahun 3 bulan). Kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi kode P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9, yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.8 dan P.9 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Kutipan Akta Nikah, atas nama Muhaimin bin Nurdin dan Merlin binti Rudi, membuktikan adanya hubungan hukum antara para Pemohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, membuktikan secara relatif para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepara, dan Pengadilan Agama tersebut secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama Muhaimin Nurdin dan Merlin Kristiana, yang membuktikan adanya hubungan para Pemohon dengan calon mempelai pria sebagai orang tua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.6. adalah identitas anak para Pemohon berupa Akte Kelahiran yang membuktikan Evandra bin Muhaimain Nurdin (anak para Pemohon) lahir 20 Mei 2004, dengan demikian benar bahwa anak para Pemohon tersebut berusia 16 tahun 3 bulan sehingga menurut undang- undang diklasifikasikan anak dibawah umur dan belum diizinkan untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Ijazah pendidikan atas nama Evandra, membuktikan jenjang pendidikan terakhir yang pernah ditempuh oleh anak para Pemohon;

Halaman 12 dari 18
Penetapan Nomor
107/Pdt.P/2020/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa asli Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, membuktikan adanya syarat umur pernikahan anak para Pemohon yang tidak terpenuhi sehingga menjadi dasar para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, berupa asli Surat Pernyataan Komitmen orang tua, memberi bukti bahwa orang tua kedua belah pihak dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Evandra bin Muhaimain Nurdin, berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Zulqifli bin Mustakim dan Yulyana biduri binti Marten Biduri, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon ternyata relevan dengan keterangan para saksi, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil, dalil yang 13 dari 18 dan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan orang tua calon suami serta keterangan para saksi tersebut serta bukti-bukti tertulis lainnya, maka dapat ditarik fakta-faktanya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki bernama Evandra bin Muhaimin Nurdin;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Evandra bin Muhaimin Nurdin tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah 7 bulan lamanya, hubungan mereka sudah sangat akrab dan calon istri anak para Pemohon (Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) telah hamil 4 bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut kepada PPN-KUA setempat akan tetapi KUA tersebut menolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon telah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab.
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak para Pemohon siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan



Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang dianggap cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (*seperti pernikahan*) adalah dengan menyandang kriteria *mukallaf*, yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan minimal usia 15 dan 18 tahun).
Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA. Pare
yang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan sudah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dan ditunjang syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala rumah keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah 7 bulan berpacaran dan sudah saling mencintai, dan sudah sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, apalagi calon istri anak para Pemohon sudah hamil 4 bulan, maka untuk menghindari terjadinya mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi criteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dinikahkan, sehingga dengan melihat kondisi tersebut hakim berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari sekedar menarik kemaslahatan. Hal ini sudah sesuai dengan bunyi Qaidah Fiqhiyah yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

الحال لا يدفع إلى جلب المصالح

Halaman 16 dari 18hal.
Penetapan Nomor
107/Pdt.P/2020/PA. Pare



Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar atas pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka petitum poin 1 dan 2 permohonan para Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Pengadilan dapat memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Evandra bin Muhaimain Nurdin untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon **(anak Pemohon I dan Pemohon II)** untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama **(Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II)**.
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00; (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18hal.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini **Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA. Pare** Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 M., bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 H., oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra Hartini Ahada, M.H. sebagai Hakim tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A. Napi, S.Ag.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan kedua calon mempelai serta orang tua calon mempelai laki-laki.

HakimTunggal

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti

A. Napi, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- ATK : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18hal.
Penetapan Nomor
107/Pdt.P/2020/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)